



PUTUSAN

NOMOR: 25/G/2020/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*), telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

- 1. NADHIRAH BINTI TGK. ABDUL DJALIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal: Lingkuan Musara Alun, Kampung Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh ;
- 2. ULFAH BINTI TGK. ABDUL DJALIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, Tempat Tinggal : Jln Blang Mesra 2 No. 255, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh ;
- 3. IZZAH BINTI TGK. ABDUL DJALIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal: Jln Alfitrah No. 258, Kampung Kramat Mupakat, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh;
- 4. SHULUH BIN TGK. ABDUL DJALIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal: Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- 5. SUBUR BIN TGK. ABDUL DJALIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal: Kampung Nunang Antara, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

Halaman 1 dari 42 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. DAHYAH BINTI TGK. ABDUL DJALIL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Jln Utama No. 8, Kampung Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

7. MUHARIR BIN (alm) MUSLIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal: Persiapan Musara Alun II, Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

8. AFRIZA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal: Jln. T.Umar No. 180, Kampung Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. NI'MAH KURNIA SARI, S.H.
2. FAISAL S.H.M.H.
3. KASIBUN DAULAY, S.H.

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat dari Kantor Hukum "**NI'MAH KURNIA SARI, S.H.& ASSOCIATIES**" yang beralamat di Komplek Damai Lestari, Blok F, No. 10, Gampong Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2020 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH, Berkedudukan di jalan RSU Datu Beru, Kebayakan, Takengon Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Nama : Mustafa M,S.S.T.,M.M.

Halaman 2
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah;

2. Nama : Rahmadaini, S.H.

Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah;

3. Nama : Rizki Gusti Amelia, S.H.

Jabatan : Kepala Subseksi fasilitas Pengadaan dan
Penetapan Tanah Pemerintah pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah;

4. Nama : Rahma Septiyawati, S.H.

Jabatan : Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan
Kadastral pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Aceh Tengah;

5. Nama : Ardhostu, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, di jalan Rumah Sakit
Umum Datu Beru Kebayakan, Takengon, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 42/600.13.UP.11.04/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 ;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda
Aceh Nomor : 25/PEN-DIS/2020/PTUN.BNA, tanggal 15 juli 2020 tentang
Lolos Dismissal;

Halaman 3
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 25/PEN-MH/2020/PTUN.BNA, tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 25/PEN-PPJS/2020/PTUN.BNA, tanggal 15 Juli 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-PP/2020/PTUN.BNA, tanggal 15 Juli 2020 tentang Jadwal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Anggota II Nomor: 25/PEN-HS/2020/PTUN.BNA, tanggal 27 Agustus 2020 tentang Jadwal Persidangan;
6. Telah memeriksa bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan para pihak serta mendengar keterangan para pihak dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan;
8. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 29 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Juli 2020 dengan Register Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 27 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN;

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan yang di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh adalah:

SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 00618 Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 6 September 2019, Surat Ukur Nomor : 00128/2019 dengan luas 1.341 m2 tanggal 05 April 2019 atas

Halaman 4
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FARIDAH A, ARHAM THAIB, SUBHAN THAIB, ICHSAN NUSRY,
DARMAWANSYAH PUTRA.

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Dengan ketentuan ini penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat karena Penggugat merasa sangat dirugikan kepentingannya atas diterbitkannya Objek Gugatan tersebut.

Bahwa dengan di terbitkannya **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 00618 Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 6 September 2019, Surat Ukur Nomor : 00128/2019 dengan luas 1.341 m2 tanggal 05 April 2019 atas nama FARIDAH A, ARHAM THAIB, SUBHAN THAIB, ICHSAN NUSRY, DARMAWAN SYAH PUTRA.**

2. Oleh TERGUGAT, hal ini telah merugikan kepentingan PENGGUGAT yakni, hilangnya hak Penggugat untuk mengurus Sertifikat Hak Milik Objek tanah berdasarkan "**Akta Hibah No. 180/ A.H/1980**" yang dibuat pada Tanggal 19/11/1980 dengan luas tanah 990 m2 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Meter persegi), serta hilangnya hak atas tanah yang merupakan objek dari "**Akta Hibah No. 180/ A.H/1980**" tersebut. sehingga Penggugat tidak dapat menguasai lahan atau tanah tersebut yang seharusnya secara hukum adalah milik PENGGUGAT.

Halaman 5
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



3. Bahwa kedudukan (*legal Standing*) Penggugat adalah sebagai Ahli waris Hj. Samidah yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 1992 dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472.12/185/BA/2020. Dengan meninggalkan 9 orang anak, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 29 April 2020. yaitu :

3.1. Nadzirah

3.2. Zahrah (Almarhumah), meninggal pada tanggal 1 Agustus 2005 Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/24 dengan ahli waris sejumlah 5 (lima) orang anak, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 April 2020, yaitu :

3.2.1. Komara Eka Putri

3.2.2. Marza Zulfihar

3.2.3. Eko Mairina Putri

3.2.4. Iin Andi Aramico

3.2.5. Afriza

3.3. Muslih (Almarhum), meninggal pada tanggal 27 Februari 2000 dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/186/BA/2020. Dengan ahli waris sejumlah 9 (Sembilan) orang, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 1 September 2013, yaitu :

3.3.1. Nasrullah

3.3.2. Sutrah

3.3.3. Imelda Ruaida

3.3.4. Husnitama Sugiharto

3.3.5. Nelva Mina

3.3.6. Rahman Jalil

3.3.7. Muharir

3.3.8. Muzakir Ridha

3.3.9. Bensu Simahtawar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Ulfah
- 3.5. Izzah
- 3.6. Shuluh
- 3.7. Mawardah (Almarhumah), ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.
- 3.8. Subur
- 3.9. Dahyah

4. Bahwa setelah Hj. Samidah meninggal dunia, maka yang berhak mewarisi dan menguasai atas Objek Hibah berdasarkan "**Akta Hibah No. 180/ A.H/1980**" yang dibuat pada Tanggal 19/11/1980 adalah ahli waris Hj. Samidah, sebanyak 9 (Sembilan) orang anak dan karena sudah ada anak/ ahli waris Hj. Samidah yang sudah meninggal dunia maka ahli waris yang meninggal dunia digantikan oleh ahli waris pengganti yaitu anak-anak dari almarhumah Zahrah, almarhum Muslim dan almarhumah Mawardah.

III. KOMPETENSI MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat". Adapun yang menjadi TERGUGAT perkara *a quo* berdomisili di Aceh Tengah atau dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Maka dan atas dasar itu sangat beralasan hukum bila obyek gugatan yang Penggugat ajukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Bahwa objek sengketa yang digugat tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang diatur di dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa " Keputusan Tata usaha Negara adalah

Halaman 7
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

a. Bersifat kongkrit : Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek

Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu **SERTIFIKAT**

HAK MILIK Nomor: 00618 Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen,

Kabupaten Aceh Tengah tanggal 6 September 2019, Surat Ukur

Nomor : 00128/2019 dengan luas 1.341 m2 tanggal 05 April 2019

atas nama FARIDAH A, ARHAM THAIB, SUBHAN THAIB, ICHSAN

NUSRY, DARMAWAN SYAH PUTRA.

b. Individual : KTUN Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus

kepada **FARIDAH A, ARHAM THAIB, SUBHAN THAIB, ICHSAN**

NUSRY, DARMAWAN SYAH PUTRA

c. Final : KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di

atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha

Negara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif

dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Sertifikat Hak

Milik Atas Tanah.

3. Bahwa Kompetensi Mengadili perkara atas objek gugatan adalah

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sebagaimana

juga diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014,

“Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986,

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51

tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

a. Penetapan Tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual.

Halaman 8

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas.
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa Pengkuat ahli waris Hj. Samidah sudah pernah melayangkan Surat Pemberitahuan atas kepemilikan tanah Hibah kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah karena mendapatkan informasi akan diterbitkannya Sertifikat di atas tanah hibah milik Hj. Samidah (Almh) yaitu pada tanggal 21 April 2020 namun tidak mendapat tanggapan dari pihak TERGUGAT.
2. Bahwa sertifikat objek Gugatan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 Mei 2020, yaitu pada saat Penggugat hendak membuat permohonan pembuatan sertifikat atas Objek Hibah berdasarkan **Akta Hibah Nomor 180/A.H./ 1980** di kantor Badan Pertanahan Nasional Aceh Tengah.
3. Kemudian Penggugat melalui Kuasa hukumnya Ni'mah Kurniasari, SH & Associates mengirimkan Surat kepada Kepala kantor Pertanahan Nasional Aceh Tengah guna Langkah administratif melakukan Pemblokiran atas Objek Gugatan Aquo, yang di layangkan pada tanggal 6 Juni 2020. Dengan tanda terima Nomor : 304 tanggal 6 Juni 2020
4. Hingga Gugatan ini di daftarkan pada tanggal 29 Juni 2020 pada Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, belum ada jawaban dari pihak Tergugat atas Permohonan Pemblokiran Objek Gugatan.



5. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dalam pasal 75 “warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan / atau Tindakan dapat mengajukan upaya Administratif kepada pejabat Pemerintah atau Atasan pejabat yang menetapkan dan /atau melakukan keputusan dan /atau tindakan”. Bahwa berdasarkan ketentuan Perma nomor : 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan Dan / Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, pasal 2 ayat (4) huruf b “ kedudukan hukum (*legal Standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak di tetapkannya Keputusan dan /atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak di tentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan Perma no. 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Gugatan Penggugat masih masuk dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal 16 Juni 2020 dimana genap 10 hari Pihak Tergugat tidak melakukan upaya Penetapan atas Permohonan Pemblokiran sertifikat (objek perkara *aquo*) yang dilakukan Penggugat. upaya Pemblokiran saja tidak dihiraukan oleh Tergugat terlebih lagi Upaya Pembatalan Objek Gugatan yang tentunya akan lebih sulit dilakukan oleh TERGUGAT.

7. Bahwa karena tidak adanya respon dari pihak Tergugat setelah 10 hari di layangkannya permohonan Penggugat kepada Tergugat maka

Halaman 10
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak itu dihitung jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari tenggang waktu pengajuan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Sehingga Gugatan ini masih masuk dalam jangka waktu Pengajuan Gugatan TUN sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

Adapun dasar dan alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas diterbitkannya obyek gugatan sebagaimana telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Hj. Samiala Aloty (Meninggal tahun 1987) dan Alm Muhammad Thaib (meninggal tahun 1962) meninggalkan sejumlah harta dan 5 orang anak/ahli waris, yaitu :

- a. Hj. Samidah (Pr)
- b. Hj. Aisyah Thaib (Pr)
- c. Hj. Kalimah Thaib (Pr)
- d. Fadhilah (Pr)
- e. Donansyah Thaib (Lk)

2. Bahwa Hj. Samiala Aloty memberikan hibah tanah kepada Hj. Samidah pada tanggal 1 Januari 1977 yang kemudian pada tanggal 19- 11- 1980 dibuatkan Akta Hibah dengan persetujuan ahli waris yaitu **Akta Hibah Nomor 180/A.H./ 1980** yang berisi tentang hibah sebidang tanah dengan luas 990 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Bale Atu Takengon, Kecamatan Kota Takengon / sekarang Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Dengan batas-batas :

- Barat : dahulu dengan R.Dulah/ Pajak Inpres sekarang Pajak Inpres;
- Timur : dahulu dengan Jl. Takengon- Kebayakan sekarang Jl. Sengeda;
- Utara : dahulu dengan Sawah Hj. Samiala Alaty sekarang tanah alm Kalimah

Halaman 11
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dahulu dengan rumah / kebun Hj. Samiala

Alatoy

sekarang Jl. Pasar Inpres I

Bahwa berdasarkan Akta Hibah tersebut diatas Ny. Samidah adalah pemilik hak yang sah terhadap lahan seluas 990 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi) yang terletak di Desa Bale Atu Takengon, Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Alamat sekarang : desa Blang Kolak I, kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah

3. Bahwa obyek hibah sesuai **Akta Hibah Nomor 180/A.H./ 1980** tersebut dikuasai oleh Donansyah Thaib (Alm) semasa hidupnya. Bahwa sudah dilakukan upaya persuasif agar obyek hibah tersebut diserahkan kepada pihak penerima hibah, namun tidak diserahkan dengan alasan tanah tersebut dipinjam terlebih dahulu untuk dikelola, mengingat anak-anak Donansyah Thaib (Alm) masih membutuhkan biaya sekolah dan kuliah.

4. Bahwa pada tanggal 2 April 1990 saat akan ada pembebasan untuk jalan raya Takengon- Kebayakan atau sekarang jalan Sengeda, dibuat Sket Kaart atas Obyek Hibah agar dikeluarkan dari warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris.

5. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1992 Hj. Samidah meninggal dunia, namun objek hibah tersebut belum diserahkan oleh Donansyah Thaib (Alm) kepada Hj. Samidah.

6. Bahwa setelah Hj. Samidah meninggal dunia ahli waris Hj. Samidah atau PENGGUGAT dalam perkara *a quo* Kembali meminta kepada Donansyah Thaib (Alm) agar menyerahkan Obyek hibah yang termuat dalam **Akta Hibah Nomor 180/A.H./ 1980** namun Donansyah Thaib (Alm) tidak mau memberikan.

7. Bahwa pada tanggal **25 Agustus 1999** berdasarkan kesepakatan ahli waris Hj. Samidah dengan Donansyah Thaib (Alm) membuat surat pernyataan yang isinya mengakui adanya objek Hibah antara Hj. Samiala

Halaman 12

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aloty dengan Hj. Samidah. Dan Donansyah Thaib akan mengembalikan Obyek Hibah kepada ahli waris Hj. Samidah, namun hingga saat ini tidak ada penyerahan atas objek tanah hibah milik Hj. Samidah.

8. Bahwa pada tahun 2019 Donansyah Thaib (Alm) mendaftarkan untuk mengurus sertifikat diatas Objek Hibah kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, namun sebelum Sertifikat yang dimohonkan Terbit, Donansyah Thaib meninggal dunia, Adapun Obyek Hibah belum diserahkan kepada ahli waris Hj. Samidah.

9. Bahwa setelah Donansyah Thaib meninggal dunia Obyek Hibah dikuasai oleh Istri dan anak-anak Donansyah Thaib, yaitu :

a. **Farida**, Umur 65 Tahun, agama Islam, Pekerjaan : Pensiuna, Alamat : Jl. Pasar Inpres, Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah – Provinsi Aceh.

b. **Arham Thaib Bin Donansyah Thaib**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl. Senggeda, Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah – Provinsi Aceh.

c. **Subhan Thaib bin Donansyah Thaib**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dokter RS Zaenal Abidin, Alamat : Jl. Komplek Perumahan TVRI Mata Ie, Aceh Besar – Provinsi Aceh.

d. **Ichsan Nusri Bin Donansyah Thaib**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat : Jl. Totor Atrus, Kp. BAmbu Kuning, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten : Aceh Tengah – Provinsi Aceh.

e. **Darmawan Syah Putra Bin Donansyah Thaib**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat : Jl. Sengeda, Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah - Provinsi Aceh.

10. Bahwa Obyek Hibah berdasarkan **Akta Hibah Nomor 180/A.H./1980** tersebut oleh pihak ahli waris Donansyah Thaib yaitu Darmawan Syahputra CS dilanjutkan mengurus sertifikat ke-Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah.

Halaman 13
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah atau yang menjadi TERGUGAT dalam perkara *a quo* mengeluarkan **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 00618 Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 6 September 2019, Surat Ukur Nomor: 00128/2019 dengan luas 1.341 m² tanggal 05 April 2019 atas nama FARIDAH A, ARHAM THAIB, SUBHAN THAIB, ICHSAN NUSRY, DARMAWAN SYAH PUTRA.** yang merupakan objek perkara dalam perkara *aquo*.

12. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Ni'mah Kurniasari, S.H dari Kantor Hukum "Ni'mah KurniaSari SH and Associates" pada tanggal 6 Juni 2020 telah menyampaikan Surat Permohonan Pemblokiran Sertifikat terhadap Objek Perkara *Aquo*. Namun hingga gugatan ini diajukan belum mendapatkan balasan dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah. Sehingga dengan ini ketentuan dari Perma Nomor 6 tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa administratif telah dilakukan oleh Penggugat, dan karena belum adanya balasan atas permohonan Penggugat maka gugatan ini kami ajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa perkara *aquo*.

13. Bahwa Hibah yang diberikan oleh Hj. Samiala Aloty kepada Hj. Samidah belum pernah di cabut atau ditarik kembali oleh Hj. Samiala Aloty sampai Hj. Samiala Aloty wafat pada tahun 1987. Dan Surat Hibah tahun 1977 sudah di tanda tangani oleh ahli waris Hj. Samiala Aloty, Termasuk Donansyah Thaib.

14. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 30.01/338/BKS/V/2020 Perselisihan antara Ahli Waris Hj. Samidah dengan Ahli Waris Donansyah Thaib yang berkaitan dengan objek Hibah sudah beberapa kali dilakukan upaya perdamaian di tingkat aparat desa, namun tidak menemukan titik temu.

Halaman 14
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa adanya perbedaan alamat antara objek hibah berdasarkan **Akta Hibah Nomor 180/A.H./ 1980** yang terletak di **Kampung Bale Atu, kecamatan kota Takengon/ sekarang Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah** dengan Objek gugatan **Sertifikat Nomor 618 Tahun 2019 di Atas Sebidang Tanah di Blang Kolak I , Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah** disebabkan karena adanya Pemisahan wilayah yang dilaksanakan pada tahun 2002 sehingga mengakibatkan objek Hibah berganti alamat yang tadinya kampung Bale Atu menjadi kampung Blang Kolak I. (terlampir Surat Keterangan Reje Kampung Bale Atu, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 180/11.2/BA/2020, beserta peta wilayah pemisahan termasuk tanah Objek Hibah *aquo*)

16. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sesuai ketentuan pasal 53 ayat (2), Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

- a) Bahwa atas terbitnya Objek Gugatan sertifikat *aquo* Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tengah (TERGUGAT) telah tidak memenuhi ketentuan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengharuskan untuk melakukan Pengumuman (Publisitas) 60 hari

Halaman 15
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



dalam pendaftaran tanah secara seporadik dan juga tidak melakukan pematokan, yang anehnya pengukuran dilakukan dengan tidak transparan sembunyi-sembunyi sehingga pihak PENGUGAT yang rumahnya berdekatan dengan objek tanah sengketa tidak mengetahui kapan TERGUGAT melakukan pengukuran.

b) Bahwa apa yang dilakukan TERGUGAT telah melanggar pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan :

- (1) Daftar Isian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara Sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor Pertanahan dan kantor kepala desa /kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara Sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Selain Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadic Individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh menteri.



c) Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP No 10 Tahun 1961, maka Tergugat tidak berwenang mengeluarkan KTUN Obyek Sengketa, karena masih dalam proses sengketa/perselisihan.

17. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat (Objek Sengketa) bertentangan dengan Asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana tertera dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang terakhir telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "**Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur)**" dan yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas keterbukaan.

18. Bahwa atas Objek perkara *a quo* tersebut yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu Tergugat jelas-jelas sudah melakukan tindakan sewenang-wenang atau *abuse of power* dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat ditegaskan bahwa terdapat 7 AAUPB yang dilanggar oleh Tergugat yaitu :

a. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Penggugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara, asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang mana dalam **objek gugatan tersebut tergugat keluarkan**



dengan dasar yang salah menurut hukum, karena dikeluarkan diatas Obyek tanah yang sudah memiliki alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat. Objek sengketa yang diterbitkan telah merusak tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat.

b. Asas Keterbukaan;

Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut telah melanggar Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Bahwa KTUN Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Para Penggugat tidak diberitahu telah dikeluarkannya KTUN Obyek sengketa untuk saudara Darman Syahputra CS. Tidak ada pengumuman secara tertulis atas daftar isian sebagai syarat dikeluarkannya sertifikat Objek Gugatan di tempat-tempat yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 26

c. Asas Akuntabilitas

Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut telah melanggar Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, namun jelas faktanya Objek Sengketa yang diterbitkan tersebut dibuat tanpa menyebutkan alasan-alasan yang patut sesuai dengan etika pemerintahan dan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PETITUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan alasan-alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 00618 Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 6 September 2019, Surat Ukur Nomor : 00128/2019 dengan luas 1.341 m2 tanggal 05 April 2019 atas nama FARIDAH A, ARHAM THAIB, SUBHAN THAIB, ICHSAN NUSRY, DARMAWAN SYAH PUTRA.**
3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut **SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor: 00618 Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 6 September 2019, Surat Ukur Nomor : 00128/2019 dengan luas 1.341 m2 tanggal 05 April 2019 atas nama FARIDAH A, ARHAM THAIB, SUBHAN THAIB, ICHSAN NUSRY, DARMAWAN SYAH PUTRA.**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqueo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 September 2020, yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 16 September 2020 serta telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 September 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 19
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini.

2. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat diluar konteks, wewenang dan tanggung jawab Tergugat

3. Gugatan Penggugat Kadaluarsa

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara telah melebihi batas waktu (sembilan puluh hari) dari terbitnya setipikat nomor 618 Desa Blang Kolak I, Kec Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 6 September 2019 dengan luas 1341 M2 atas nama Faridah A Cs, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 jo. UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana hal ini sangat bertentangan sehingga sudah jelas gugatan yang diajukan Penggugat '**sudah kadaluarsa**'

4. Gugatan Penggugat Kabur

Dalil Gugatan Penggugat yang terdapat dalam Dasar dan Alasan Gugatan pada poin 1 disebutkan bahwa "almarhumah Hj.Samiala Aloty (meninggal dunia tahun 1987) dan alm Muhammad Thaib (meninggal tahun 1962) meninggalkan sejumlah harta dan lima orang anak/ ahli waris yaitu

- a. Hj. Samidah (Pr)
- b. Hj. Aisyah (Pr)
- c. Hj. Khalimah Thaib (Pr)
- d. Fahilah (Pr)
- e. Donansyah thaib (Lk)"

Dalil penggugat diatas tidak ada dokumen pendukung berupa surat atau bukti tertulis lainnya yang menyatakan bahwa ahli waris dari Hj. Samiala Aloty sebanyak lima orang ahli waris, maka dengan demikian dalil dalam gugatan penggugat jelas **dinyatakan kabur**.

Halaman 20
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil pengugat diatas dalam Dasar dan Alasan Gugatan pada point 1 berbeda dengan penetapan 'Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor : 440/Pdt.P./ 2017/MS.Tkn yang menetapkan ahli waris dari almarhum Hj. Khalimah Thaib binti Muhamad Thaib adalah Donansyah Thaib bin Muhamad Thaib (saudara kandung laki laki). Dokumen tersebut diajukan oleh ahli waris Donansyah Thaib (Faridah A, Cs) yang menjadi salah satu dokumen dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik nomor 618 Desa Blang Kolak I Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah ke kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, sehingga dapat dinyatakan dalil dalam gugatan Penggugat tersebut **dinyatakan kabur**.

5. *Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo (kompetensi absolut)*

a. Bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat dalam dasar dan alasan gugatan poin 2 dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Hj. Samiala Aloty memberikan hibah tanah kepada Hj. Samidah pada tanggal 1 Januari 1977 yang kemudian pada tanggal 19-11-1980 **dibuatkan akta hibah dengan persetujuan ahli waris** yaitu Akta Hibah Nomor: 180/A.H/1980 yang berisi tentang hibah sebidang tanah dengan luas **990 M2 (Sembilan ratus sembilan puluh meter persegi)** yang terletak di desa Bale Atu Takengon Kec. Kota Takengon/ sekarang Lut Tawar, Kab Aceh Tengah, yang tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik nomor 618 Desa Blang Kolak I Kec. Bebesen Kab.Aceh Tengah, maka permasalahan ini merupakan sengketa kepemilikan hak atas objek perkara, sehingga menurut Tergugat jelas **bahwa yang melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Peradilan Umum dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.**

b. Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam Pasal 53 UU No.5 tahun 1986 Jo. UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang

Halaman 21
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium ‘ bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest, point d'action*)’. Oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah objek perkara terlebih dahulu sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah objek perkara (**yang merupakan masalah keperdataan) dan yang berwenang melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan Peradilan Umum bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.**

Mengacu pada yurisprudensi Nomor 88.K/TUN.1993 tanggal 7 September 1994 menyebutkan, ‘ meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata yang menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang termasuk wewenang Badan Peradilan Umum’. Dengan demikian **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.**

6. *Penggugat tidak berhak atas objek Perkara (eksepsi domini)*

Bahwa Penggugat tidak berhak atas objek perkara Sertipikat Hak Milik No. 618 Desa Blang Kolak I, Kec Bebesen, Kab. Aceh Tengah dengan luas 1341 M2 An. Faridah A, Cs yang terbit tanggal 6 September 2019, karena Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah menerbitkan KTUN tersebut diatas berdasarkan akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 07/PDP/X/KT/1994 tanggal 06 Oktober 1994 An. Hj. Khalimah Thaib, Selanjutnya Hj. Khalimah Thaib meninggal dunia tahun 2009 dan tanah tersebut beralih kepada Donansyah Thaib berdasarkan penetapan Mahkamah Syar'iah Takengon Nomor: 440/Pdt.P/2017/MS.Tkn Tanggal 30 November 2017. Kemudian

Halaman 22
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donansyah Thaib meninggal dunia tahun 2018 dan tanah tersebut beralih ke Faridah A Cs, berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 16-04-2019 ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

3. Bahwa sesuai gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah

a. Sertipikat Hak Milik No. 618 Desa Blang Kolak I, Kec Bebesen Kabupaten Aceh Tengah tanggal 06 September 2019 dengan luas 1.341 M2 An. Faridah A,Cs.

4. Penerbitan sertipikat Hak Milik No. 618 telah sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kronologis pendaftaran Sertipikat Hak Milik no. 618 tersebut sebagai berikut:

Sdr. Farida A,Cs mengajukan permohonan pensertipikatan tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dengan melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:

a. Akta pemisahan dan Pembagian No.07/PDP/X/KT/1994 tanggal 6 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Camat Kota Takengon.

b. Penetapan Mahkamah Syar'iah Takengon No.440/Pdt.P/2017/MS.Tkn.

c. Foto copy KTP dan KK

Halaman 23
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan NOP.

11.04.050.040.060-1000.0

Kemudian berkas yang dimohonkan dilakukan pengukuran oleh petugas ukur berdasarkan surat tugas pengukuran Nomor: 152/ST-01.09/IV/2019 tanggal 18 Maret 2019 dengan hasil ukur yang terdapat dalam PBT Nomor 60/2019 tanggal 05 April 2019 dengan seluas 1.341 M2.

Setelah dilakukan pengukuran, Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah A, memberikan undangan sidang panitia pemeriksaan tanah A, Nomor: / 2019, tanggal 24 Mei 2019 kepada tim panitia A, kemudian berdasarkan Surat Tugas No./PPT'A /2019 tanggal 28 Mei 2019 Panitia Pemeriksaan Tanah A bertugas untuk melaksanakan penelitian dan peninjauan fisik bidang tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 29 Mei 2019 dengan hasil sebagai berikut : bahwa tanah yang dimohon adalah tanah adat semula dikuasai oleh saudara Donansyah Thaib dan saudara Hj. Kalimah Thaib kemudian saudara Donansyah Thaib membagikan tanahnya kepada saudara Hj. Kalimah Thaib berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 07/PDP/X/KT/1994 tanggal 06-10-1994, selanjutnya saudara HJ. Kalimah Thaib meninggal dunia pada tahun 2009 dan tanah tersebut beralih kepada saudara Donansyah Thaib berdasarkan Penetapan Mahkamah Syariah nomor : 440/Pdt.P/2017/MS-Tkn. Tanggal 30-11-2017. Kemudian Saudara Donansyah Thaib meninggal pada tahun 2018 dan tanah tersebut beralih kepada FARIDAH A, ARHAM THAIB, SUBHAN THAIB, ICHSAN NUSRY dan DARMANSYAH PUTRA (Pemohon) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16-04-2019.

Kemudian Kepala Kantor Pertanahan menugaskan panitia A dengan Surat Tugas Nomor: /PT'A/2019 tanggal 31 Mei 2019 untuk

Halaman 24
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penelitian status dan riwayat tanah, sidang hasil lapangan serta memberikan pendapat dan pertimbangan. selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah mengumumkan pengumuman permohonan Nomor: 104/300-5.01-09/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 atas nama FARIDAH A, CS 5(lima) orang.

Pada saat pengumuman mengenai permohonan Nomor: 104/300-5.01-09/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 atas nama FARIDAH A, CS 5(lima) orang di Desa Blang Kolak I selama 60 (enam puluh) hari, tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak penggugat maupun pihak lainnya sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah melanjutkan proses pendaftaran tanah atas nama Faridah A, Cs.

Selanjutnya surat permohonan Hak Milik dari sdr. Faridah A,Cs diproses berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16 April 2019.

5. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas jelas bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 618 Desa Blang Kolak I, atas nama FARIDAH A,Cs. telah sesuai dengan asas-asas Umum Pemerintah yang baik, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara a quo. Berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Penerbitan Sertipikat hak milik No. 618 Desa Blang Kolak I, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah merupakan bentuk kepastian hukum, karena pemohon telah memenuhi syarat formal lengkap sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk memberikan kepastian hukum atas suatu bidang tanah, maka Tergugat menerbitkan Sertipikat hak milik No. 618 Desa Blang Kolak I, Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah.

b. Kecermatan

Halaman 25
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dasar keberatannya, karena proses penerbitan Sertipikat objek perkara berdasarkan permohonan dari pemohon yang telah dilengkapi persyaratan secara formal lengkap dan diketahui pejabat yang berwenang dan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

c. Keterbukaan

Bahwa tergugat dalam memproses penerbitan Sertipikathak milik nomor 618 Desa Blang Kolak I Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah telah memenuhi prosedur pengecekan data fisik dan data yuridis yang disaksikan oleh aparat desa dan para pihak yang berbatasan, serta pihak yang memohonkan penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 618 Desa Blang Kolak I Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah telah memenuhi azas transparansi dan azas publisitas.

d. Pelayanan yang baik

Bahwa penerbitan Sertipikat hak milik nomor 618 Desa Blang Kolak I Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, merupakan bentuk pelayanan yang baik dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum hakatas tanah yang dimohonkan.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan di atas mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini denganmenyatakan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya

Halaman 26
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



2. Menyatakan menolak gugatan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)
2. Menyatakan sah dan mengikat keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan tergugat :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 00618 luas 1.341 m2 tanggal 6 September 2019 atas nama Faridah A, Cs terletak di Desa Blang Kolak I Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 September 2020 yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 24 September 2020 serta telah di verifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 September 2020, dengan isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa dan atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya di Persidangan serta diberi tanda P-1A sampai dengan P-5A, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1A Surat Keterangan Hibah tanggal 1 Januari 1977 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-1B Akta Hibah Nomor: 180/A.H/1980 tanggal 19-11-1980 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-1C Surat kar tanah hibah tanggal 20 April 1990 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-1D Surat kar tanah hibah tanggal 20 April 1990 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-1E Surat keterangan pembatalan/pemberitahuan Hj. Kalimah Thaib tanggal 25 Mei 1994 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-1F Akta pemisahan dan pembagian Nomor: 07/IDP/X/KT/1998 tanggal 06 Oktober 1994 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-1G Surat pernyataan Donansyah Thaib tanggal 25 Agustus 1999 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-1H Surat keterangan Fadilah Thaib tanggal 23 Juli 2000 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-1J Surat pernyataan Arham Thaib bin Donansyah Thaib tanggal 6 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-1K Telegram Aisyah Thaib (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-1L Surat keterangan Nomor: 184/II-2/BA/2020 beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2A Bagan Silsilah Ahli Waris Keluarga Almarhumah Hj. Samiala Aloty dan Almarhum H. Muhammad Thaib (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2B Surat keterangan meninggal dunia Hj. Samidah (Almarhumah) Binti M. Thaib Nomor: 472.12/185/BA/2020 tanggal 29 April 2020 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-2C Surat keterangan ahli waris tanggal 29 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2D Kartu Tanda Penduduk ahli waris (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 28
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2E Surat Kematian Hj. Kalimah Thaib Nomor: 472.12/196/2020 tanggal 4 Mei 2020 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-2F Sertifikat medis penyebab kematian a.n. Ny. Aisyah Thaib tanggal 18 Januari 2014 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-2G Surat keterangan kematian Nomor 472.12/24 tanggal 23 April 2020 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-2H Surat keterangan ahli waris Almh. Zahrah tanggal 23 April 2020 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-2I Kartu Tanda Penduduk ahli waris Almh. Zahra (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-2J Surat keterangan meninggal dunia Nomor: 472.12/186/BA/2020 tanggal 29 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-2K Surat keterangan ahli waris Alm. H. Muslih Abdul Jalil tanggal 1 September 2013 (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-2L Kartu Tanda Penduduk ahli waris Alm. H. Muslih Abdul Jalil (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-3A Surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Agraria dan Tata Ruang Nasional Kabupaten Aceh Tengah tanggal 21 April 2020, Perihal Kepemilikan Tanah Hibah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-3B Surat keterangan No. 30.01/388/BKS/V/2020 tanggal 2 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-3C Surat Hal permohonan pemblokiran sertifikat Nomor: 022/NK-A/V/2020, tanggal 15 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-3D Tanda terima surat Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah atas permohonan pemblokiran sertifikat tanggal 6 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-3E Surat Tanda Terima Setoran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan A.n. Hj. Samidah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 29
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4A Salinan Penetapan Mahkamah Sya'riyah Takengon Nomor:
0440/Pdt.P/2017/MS-Tkn tanggal 30 November 2017 (fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P-4B Peta Administrasi tanpa kesepakatan Kampung Bale Atu, Kecamatan
Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah yang dikeluarkan oleh BAPPEDA
Aceh Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-4C Peta Administrasi tanpa kesepakatan Kampung Blang Kolak I,
Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah yang dikeluarkan oleh
BAPPEDA Aceh Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-5A Surat pernyataan bersama Penggugat dan Tergugat dalam perkara
Gugatan Nomor 25/G/2020/PTUN-BNA (fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak
Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti surat atau tulisan berupa fotokopi yang
telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan
dengan pembandingnya di Persidangan serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-
17, yaitu sebagai berikut:

Bukti T-1 Buku tanah hak milik no.00618 Desa Blang Kolak I tanggal 6
September 2019 An. Faridah A, Arham Thaib, Subhan Thaib, Ichsan
Nusry, Darmawansyah Putra (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-2 Surat Ukur No. 00128/2019 tanggal 5 April 2019 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Bukti T-3 Surat Tugas Pengukuran Nomor: 152/St-01.09/IV/2019 tanggal 18
Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-4 Dokumentasi petugas ukur (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-5 Peta Bidang Tanah No. 60/2019 tanggal 5 April 2019 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Halaman 30
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-6 Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 0440/Pdt.P/2017/MS-Tkn tanggal 30 Novemver 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-7 Akta pemisahan dan pembagian No. 07.PDP/X/KT/1994 dengan luas 1.300 M² tanggal 6 Oktober 1994 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-8 Berita Acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis tanggal 20 Agustus 2019, Nomor 124/2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-9 Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas tanggal 11 Juni 2019 NIB 01.09.02.12.00447 dan Berita Acara pemeriksaan lapang oleh anggota panitia pemeriksaan tanah A tanggal 29 Mei 2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-10 Surat keterangan meninggal dunia No. 472.12/345/BA/2018 An. Donansyah Muhammad Thaib tanggal 7 Agusutus 2018 dan Surat Keterangan Ahli waris tanggal 16 April 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-11 Surat Perihal Permohonan Hak Milik An. Donansyah Thaib tanggal 5 Januari 2018 dan surat pernyataan tanggal 5 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-12 Surat Tanda Terima Setoran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan An. Hajjah Kalimah Thaib (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-13 Gambar ukur Nomor: 152 tahun 2019 tanggal 05 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-14 Surat Keterangan Reje Kampung Blang Kolak I, Nomor: 30.01/1199/X/SK/BKS/2020 tanggal 26 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-15 Surat keterangan Reje Bale Atu Nomor: 472.21/1032/BA/2020 tanggal 27 Oktober 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 31
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-16 Peta Wilayah Desa Blang Kolak I dan Desa Bale Atu (fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-17 Surat pernyataan bersama Penggugat dan Tergugat dalam perkara Gugatan Nomor: 25/G/2020/PTUN-BNA (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat Tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : 1. HAMIDI, 2. M. KALAM yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi HAMIDI:

- Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Baleatu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2006;
- Penggugat pernah bertemu dengan Saksi untuk meminta mendamaikan perselisihan antara Penggugat dengan Pakcik Penggugat;
- Saksi mengetahui tentang objek sengketa yang digugat oleh Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa ada perjajian antara Penggugat dan Pakcik Penggugat yang menyatakan akan mengebalikan tanah yang terjadi sengketa setelah anak Pakcik Penggugat selesai kuliah;
- Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Saksi tidak mengetahui terbitnya Sertipikat tanah yang menjadi objek sengketa;
- Saksi mengatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Blang Kolak;
- Saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Saksi mengatakan bahwa tanah diatas objek sengketa telah ada bangunan;

Saksi M. KALAM:

Halaman 32
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menjabat Kepala Dusun di Baleatu dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2000;
- Saksi pernah menandatangani surat pembatalan pembuatan Sertipikat tanah yang menjadi Objek Sengketa;
- Saksi mengatakan bahwa selama menjabat Kepala Dusun tanah yang menjadi objek sengketa tidak pernah terjadi sengketa;
- Saksi mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Saksi mengatakan tanah yang menjadi objek sengketa terletak di Baliatu;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 November 2020 yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 12 November 2020, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 November 2020 yang di unggah melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 12 November 2020, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah serta mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa penerbitan

Halaman 33
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa oleh tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah **Sertifikat Hak Milik Nomor: 00618 Desa Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 06 September 2019, Surat Ukur Nomor: 00128/2019, luas 1.341 M² tanggal 05 April 2019 atas nama FARIDAH A, ARHAM THAIB, SUBHAN THAIB, ICHSAN NUSRY, DARMAWANSYAH PUTRA** selanjutnya disebut dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat dalam persidangan secara elektronik telah mengajukan Jawabannya yang berisikan eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketanya yang pada pokoknya membantah dalil gugatan penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana telah Tergugat sampaikan secara tertulis tertanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat secara tertulis tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik tanggal 17 September 2020 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban tergugat serta tetap pada gugatannya;

Halaman 34
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan acara Duplik, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat terdapat eksepsi terhadap pemeriksaan perkara ini yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat diluar konteks, wewenang dan tanggung jawab Tergugat.
3. Gugatan Penggugat Kadaluarasa.
4. Gugatan Penggugat Kabur.
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo (kompetensi absolut).
6. Penggugat tidak berhak atas objek Perkara (eksepsi domini).

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yuridis normatif Pasal 77 Undang-Undang Peratun yang menyebutkan:

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Halaman 35
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil eksepsi Tergugat dari angka 1 sampai dengan 6 diketahui bahwa secara substansi dan materi dalil tersebut bersifat ekseptif yang termasuk eksepsi absolut dan eksepsi lain-lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut dapat dipertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini dengan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun menyebutkan sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah **Sertifikat Hak Milik Nomor: 00618 Desa Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 06 September 2019, Surat Ukur Nomor: 00128/2019, luas 1.341 M² tanggal 05 April 2019 atas nama FARIDAH A,**

Halaman 36
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARHAM THAIB, SUBHAN THAIB, ICHSAN NUSRY, DARMAWANSYAH PUTRA

(Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini merupakan surat keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah yang berisi tindakan hukum berupa pemberian hak milik, dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya, bersifat kongkret yaitu jelas isi dan tujuannya, surat keputusan tersebut bersifat Individual yaitu ditujukan kepada seseorang yaitu Faridah A, Arham Thaib, Subhan Thaib, Ichsan Nusry, Darmawan Syah Putra, surat keputusan tersebut telah Final yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa tersebut dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak lain ataupun atasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu Faridah A, Arham Thaib, Subhan Thaib, Ichsan Nusry, Darmawan Syah Putra sejak terbitnya Surat Keputusan tersebut memiliki hak atas tanah tersebut, Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili tidak berdasarkan hukum dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat angka 6 Majelis Hakim berpandangan termasuk dalam eksepsi kepentingan Paggugat untuk menggugat yang termasuk dalam eksepsi lain-lain, dengan demikian bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Paggugat

Halaman 37
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Kepentingan mengajukan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, yang berbunyi:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah adanya kepentingan (*interest*) untuk mengajukan gugatan yang ada pada diri Penggugat. Kepentingan disini harus layak dan mempunyai dasar hukum dalam teori hukum acara dikenal adanya adagium yang berbunyi *Poin't D'Interest, point D'action* atau *No Interest No Action* yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah **Sertifikat Hak Milik Nomor: 00618 Desa Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 06 September 2019, Surat Ukur Nomor: 00128/2019, luas 1.341 M² tanggal 05 April 2019 atas nama FARIDAH A, ARHAM THAIB, SUBHAN THAIB, ICHSAN NUSRY, DARMAWANSYAH PUTRA** (Bukti T-1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Akta pemisahan dan pembagian No. 07/PDP/X/KT/1994 tanggal 6 Oktober 1994 dengan luas 1.300 M² antara Donansyah Thaib kepada Hj. Kalimah Thaib (Bukti T-7);

Halaman 38
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 0440/Pdt.P/2017/MS-TKN tanggal 30 November 2017 (Bukti P-4a = Bukti T-6);
- Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 472.12/345/BA/2018 an. Donansyah Muhammad Thaib tanggal 7 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16-04-2019 (Bukti T-10);
- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00618 Desa Blang Kolak I, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, tanggal 06 September 2019, Surat Ukur Nomor : 00128/2019, luas 1.341 M² tanggal 05 April 2019 atas nama FARIDAH A, ARHAM THAIB, SUBHAN THAIB, ICHSAN NUSRY, DARMAWANSYAH PUTRA (Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Hj. Kalimah Thaib mempunyai sebidang tanah atas dasar Akta pemisahan dan pembagian No. 07/PDP/X/KT/1994 tanggal 6 Oktober 1994 dengan luas 1.300 M² antara Donansyah Thaib kepada Hj. Kalimah Thaib (Bukti T-7) yang menjadi Objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 0440/Pdt.G/2017/MS-TKN tanggal 30 November 2017 (Bukti P-4a = Bukti T-6), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hj. Kalimah Thaib semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga yang menjadi ahli waris yakni Donansyah Thaib bin Muhammad Thaib;

Menimbang, bahwa yang menjadi ahli waris Donansyah Thaib setelah meninggal yaitu Faridah A, Arham Thaib, Subhan Thaib, Ichsan Nusry, Darmawansyah Putra (Bukti T-10);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Penggugat termasuk ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon No. 0440/Pdt.G/2017/MS-TKN tanggal 30 November 2017 yang telah berkeuatan hukum tetap (Bukti P-4a = Bukti T-6) ataupun ahli waris dari Donansyah Muhammad Thaib sesuai Surat Keterangan

Halaman 39
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal Dunia No. 472.12/345/BA/2018 an. tanggal 7 Agustus 2018 dan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 16-04-2019 (Bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat terhadap objek sengketa, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat kepada pengadilan Tata Usaha Negara tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat untuk menggugat adalah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya dinyatakan diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat untuk menggugat dinyatakan diterima sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima maka menyangkut dalil eksepsi yang lain dan pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa Tata Usaha Negara ini telah melalui proses penelitian administrasi kepaniteraan, proses dismissal, pemeriksaan persiapan, bukan berarti saat itu telah ditemukan fakta yuridis tentang kepentingan Penggugat untuk menggugat, karena baru pada saat pembuktian ditemukan fakta yuridis tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata

Halaman 40
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

-----Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat Untuk Menggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2.----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.806.000,- (Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, oleh kami **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, dan **AVERROES, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ANDA KURNIA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o.

Halaman 41
Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.,

SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.,

d.t.o.

AVERROES, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

d.t.o.

ANDA KURNIA, S.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Hak Hak Kepaniteraan	-----	Rp	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara	-----	Rp	110.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp	620.000,-
4. Biaya Meterai	-----	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	-----	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp.	806.000,-
(Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah)			

Halaman 42

Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42